

**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

No. : **63** /XIII/N/FF/2017

Tentang

**PENETAPAN REKAPITULASI MENGAJAR DOSEN PENGASUH MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk laporan pelaksanaan proses belajar mengajar di Fakultas Farmasi Universitas Andalas perlu ditetapkan rekapitulasi mengajar dosen pengasuh mata kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018.
- b. Bahwa untuk kelancaran laporan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-190/PB/2012 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 Tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 Tertang Penetapan Universitas Andalas Pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
16. DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017 tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Menetapkan rekapitulasi mengajar dosen pengasuh mata kuliah sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Farmasi Universitas Andalas
- Kedua : Dalam pelaksanaan beban tugas dosen pengasuh mata kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil 2017-2018, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 27 DESEMBER 2017


Helmi Adfin
NIP. 195411221985031002

41	Suryati, S.Si, M.Si	FARMAKOLOGI II	FAF351	2	A	2	33	7	14	1	1.0	5.5
		FARMAKOLOGI II	FAF351	2	B	2	46	7	14	1.5	1.5	
		KIMIA BAHAN ALAM I	FAF217	2	A	4	62	4	15	1.5	0.8	
		KIMIA BAHAN ALAM I	FAF217	2	B	4	63	4	15	1.5	0.8	
		KIMIA BAHAN ALAM I	FAF217	2	CKBI	4	40	4	15	1	0.5	
		PRAKTIKUM FARMAKOLOGI II	FAF351	1	III	2	20	1	10	1	0.1	
		Farmasi Sosial & Komunitas	APT 50908	1	APT A	2	49	7	14	1.5	0.8	
		Farmasi Sosial & Komunitas	APT 50908	1	APT B	2	48	7	14	1.5	0.8	
		SIMPEL Apotik	APT 50909	1	APT A	5	49	15	75	1.5	0.3	
		Promosi Kesehatan	FPA 50904	2	PILJHAN	2	87	7	14	2	2.0	
										8.5		
42	Yely Oktavia S., S.Si, M.Pharm,Apt	FARMAKOEPIDEMIOLOGI DAN FARMAKOE	FAF467	2	A	3	40	4	15	1	0.5	4.9
		FARMAKOEPIDEMIOLOGI DAN FARMAKOE	FAF467	2	B	3	62	5	15	1.5	1.0	
		FARMAKOEPIDEMIOLOGI DAN FARMAKOE	FAF467	2	CKBI	3	36	5	15	1	0.7	
		FARMASI KOMUNITAS DAN KLINIS	FAF461	2	A	3	43	5	15	1.5	1.0	
		FARMASI KOMUNITAS DAN KLINIS	FAF461	2	B	3	55	5	15	1.5	1.0	
		FARMASI KOMUNITAS DAN KLINIS	FAF461	2	CKBI	3	38	5	15	1	0.7	
		IMMUNOLOGI DAN SEROLOGI	FAF231	2	CKBI	2	39	7	14	1	1.0	
		PRAKTIKUM IMMUNOLOGI DAN SEROLOGI	FAF231	1	I	1	26	10	10	1.5	1.5	
		PRAKTIKUM IMMUNOLOGI DAN SEROLOGI	FAF231	1	III	1	31	10	10	1.5	1.5	
		Farmakoterapi Terapan I	PHA553	2	Pasca Klinis	3	8	5	15	1	0.7	
		Asuhan Keperawatan	PHA554	2	Pasca Klinis	3	8	3	15	1	0.4	
		Took Khusus	PHA512	2	Pasca Klinis	3	4	5	15	1	0.7	
		SIMPEL Apotik	APT 50909	1	APT B	5	48	15	75	1.5	0.3	
										10.9		
43	Friardi, S.Farm, Apt, Ph.D	KIMIA FARMASI DASAR	FAF111	2	CKBI	2	48	7	14	1.5	1.5	5.3
		KIMIA FARMASI KUALITATIF II	FAF211	2	CKBI	2	40	7	14	1	1.0	
		KIMIA MEDISINAL I	FAF253	2	A	3	60	6	15	1.5	1.2	
		KIMIA MEDISINAL I	FAF253	2	B	3	52	6	15	1.5	1.2	
		KIMIA MEDISINAL I	FAF253	2	CKBI	3	41	6	15	1.5	1.2	
		MIKROBIOLOGI DASAR	FAF136	2	CKBI	2	47	7	14	1.5	1.5	
		PRAKTIKUM KIMIA FARMASI DASAR	FAF111	1	II	1	30	10	10	1.5	1.5	
		PRAKTIKUM KIMIA FARMASI KUALITATIF I	FAF211	1	II	1	30	10	10	1.5	1.5	
		Kimia Medisinal	PHA518	2	Pasca Saranetek	3	5	5	15	1	0.7	
										11.3		

Keterangan :

Bobot Mhs =

S1 dan Profesi : 1 - 40 mahasiswa = 100%

41 - 90 mahasiswa = 150%

91 - 120 mahasiswa = 200%

dst.

S2 dan Praktikum : 1 - 25 mahasiswa = 100%

26 - 50 mahasiswa = 150%

51 - 75 mahasiswa = 200%

dst..

Total Pertemuan Perkolas =

Jika Jumlah Dosen <=2 : Total Pertemuan 14

Jika Jumlah Dosen >2 : Total Pertemuan 15

Untuk Pralikum : Total pertemuan dihitung per objek dalam satu shift

Kinerja = (Jumlah Pertemuan/ Total Pertemuan) x GKS x Bobot Mhs

